



Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iman Nurjaman Bin Madruha;
Tempat Lahir : Kuningan;
Umur/ Tgl. Lahir : 33 Tahun / 24 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kliwon Rt 004 / Rw 002, Desa Cipasung,
Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Berkas perkara pidana Terdakwa : Iman Nurjaman Bin Madruha, dan surat-surat yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
Telah melihat barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 08 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa *IMAN NURJAMAN Bin MADRUHA*, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa *IMAN NURJAMAN Bin MADRUHA* selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) lembar mutasi Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 4273-01-017336-53-4 atas nama IMAN NURJAMAN periode 01 Juni 2021 sampai 03 Juli 2021.
 - 1 (Satu) lembar Brosur Simpedes Hadiah Langsung
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron Ukuran 32 Inch Type PLD 32T1850, SN. 85562ID02005, Warna Hitam dan Speker nya beserta Dus nya.
 - 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 4273-01-017193-53-8 atas nama AIK ABDUL ROZAK.
 - 1 (Satu) lembar mutasi Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 4273-01-017193-53-8 atas nama AIK ABDUL ROZAK periode 01 Mei 2021 sampai 31 Mei 2021
(dikembalikan kepada saksi AIK ABDUL ROZAK Bin H. MAMAN SOMANTRI)
 - 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron Ukuran 32 Inch Type PLD 32B8951, SN. A01N21A01809, Warna Hitam beserta Speaker nya warna Hitam.
 - 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 4273-01-014887-53-6 atas nama IIN HERLINA.
 - 2 (Dua) lembar mutasi Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 4273-01-014887-53-6 atas nama IIN HERLINA periode 01 Juni 2021 sampai tanggal 31 Juli 2021.

halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri-137-Pid.B/2021/PN Kng
1 (Satu) Unit mesin ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013 0100
8574 9423.

(dikembalikan kepada saksi IIN HERLINA Binti OLEH SOLIHAN)

- 1 (Satu) Unit mesin Electronic Data Capture (EDC) warna Biru Oranye
Merk PAX Model S900 dengan Nomor Seri 55111998.

(dikembalikan kepada saksi JULIANDI PURWANA Bin ABDUL GANI
(Alm))

4. Menghukum terdakwa IMAN NURJAMAN Bin MADRUHA, membayar
ongkos perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan
dipersidangan tanggal 8 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon agar
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang seringan-
ringannya dan seadil-adilnya, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum
dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa
tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-39/KNG/11/2021 tertanggal 15
November 2021, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa IMAN NURJAMAN Bin MADRUHA pada hari Selasa
tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain
dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di
Dusun Pakuwon Rt 002 Rw 001 Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten
Kuningan dan hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib, atau
setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya
tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Paleben Rt 016 Rw 002 Desa
Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan atau setidaknya disuatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan
yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, melakukan
beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri
sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan memakai nama
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau
supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut
terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada tanggal 25 Mei 2021, sekira jam 11.00 Wib di Dusun Paleben RT 016 RW 002 Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Terdakwa datang menemui saksi Aik Abdul Rozak dan istri saksi Pipit Fitriani dengan membawa brosur Simpedes Hadiah Langsung (SHL) program dari Bank BRI lalu meminta saksi Aik Abdul Rozak dan saksi Pipit Fitriani untuk ikut program tersebut dan mengatakan kepada saksi *"ik ieu aya program simpedes hadiah langsung ti BRI tah ieu brosur na carana nabung dalam jangka waktu 6 bulan leu hadiahna langsung tinggal pilih rek miluan anu mana lamun lima puluh juta meunang TV tapi lamun nabungna BRI Cabang meunang hadiah TV na anu ukuran gede hadiahna bisa langsung meunang tuh mang Yanto oge geus meunang hadiah"* yang dimana program tersebut yaitu tabungan yang dibekukan dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan dan apabila ikut program tersebut dapat hadiah langsung berupa TV LED akan tetapi kalau menabungnya di BRI Cabang hadiah TV LED nya dapat ukuran besar yaitu 32 Inch, karena uang saksi Aik Abdul Rozak ada di rekening tabungan Simpedes Bank BRI KCP Darma sehingga terdakwa meminta saksi Aik Abdul Rozak untuk mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa untuk dibuatkan lagi rekening di Kantor Bank BRI Cabang Kuningan, karena percaya dan tertarik atas perkataan terdakwa, saksi Aik Abdul Rozak menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk ditabungkan ke program Simpedes Hadiah Langsung (SHP) tersebut di Bank BRI Cabang Kuningan dan Terdakwa menjanjikan secepatnya rekening atas nama saksi Aik Abdul Rozak dibuatkan, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit TV LED dengan ukuran 32 Inch merek Polytron kepada saksi Aik Abdul Rozak sebagai hadiah dari Program Simpedes Hadiah Langsung (SHL) dengan tujuan agar saksi Aik Abdul Rozak percaya bahwa uang tersebut telah ditabungkan ke program Simpedes Hadiah Langsung (SHP) tersebut sebenarnya tidak ada dan hanya karangan terdakwa belaka. Bahwa sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, saksi Aik Abdul Rozak menanyakan lagi buku rekening tabungan Bank BRI tersebut, namun Terdakwa selalu beralasan bahwa tabungannya sedang dalam proses karena kolektif. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib saksi Aik Abdul Rozak mendapat informasi dari warga sekitar jika Terdakwa sedang bermasalah di kantornya, selanjutnya saksi Aik Abdul Rozak langsung ke Bank BRI KCP Darma dan bertemu dengan saksi JULIANDI PURWANA selaku Kepala BRI KCP Darma lalu saksi Aik Abdul Rozak diminta untuk menyerahkan buku tabungan untuk di cek rekening dan menerangkan jika saksi Aik Abdul Rozak telah tertipu dan menyarankan untuk menanyakan langsung kepada Terdakwa.

halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 137/Pid.B/2021/PN Kng tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 11.00

Wib, saksi Aik Abdul Rozak mendatangi Bank BRI KCP Darma untuk menemui kembali Kepala BRI KCP Darma namun pada saat itu Kepala BRI KCP Darma dan Mantri BRI sedang mendatangi rumah Terdakwa kemudian saksi Aik Abdul Rozak langsung mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa sudah banyak orang dan saksi langsung bertemu Terdakwa kemudian menanyakan langsung terkait uang saksi Aik Abdul Rozak tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa uang senilai Rp 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) milik saksi tidak ditabungkan melainkan Terdakwa pergunakan untuk menutupi hutang-hutang.

- Bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira Jam 11.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi lin Herlina atas petunjuk dari Saudara Saksi yang bernama Sdr Pipit kemudian Terdakwa memberi tahu saksi lin Herlina bahwa sumainya Sdr Pipit sudah mengikuti Program Simpedes Hadiah Langsung (SHL) dan mendapatkan hadiah berupa TV Polytron LED 32 Inci, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi lin Herlina tentang Program Simpedes Hadiah Langsung (SHL) tersebut dan membujuk saksi lin Herlina, terdakwa mengatakan *"Bu lin sok pami bade ngiringan program SHL mah, suami neng Pipit oge tos ngiringan sareng tos kening hadiah TV, teras perkawis hadiah mah gampang engke ku abi di usurkeun da abi tos dipercanten ku pa Kepala kanggo ngurus program SHL ieu., Pami artos mah aman di rekening kintun ibu ngiringan anu 3 bulan atau 6 bulan, ke tabungan di bekukan heula ke pami tos jatuh tempo tabungan tiasa dibuka deui sareng artos aman aya direkening tiasaa di candak deui"* yang dimana untuk mengalihkan Tabungan yang semula dari Tabungan Simpedes BRI di BRI Unit Darma menjadi Simpedes Hadiah Langsung (SHL) dengan mengiming imingi hadiah berupa satu buah Televisi merk Polytron atau Sharp 32 Inci dan meyakinkan kepada saksi lin Herlina bahwa uang ditabungkan Simpedes Hadiah Langsung (SHI) tersebut aman dan berada dalam Rekening saksi lin dengan jangka waktu pencairan setelah jatuh tempo 6 (enam) Bulan, kemudian karena saksi lin Herlina merasa tertarik dengan iming iming berupa hadiah Televisi tersebut, akhirnya saksi lin Herlina bersedia untuk mengikuti dan memberikan uang kepada terdakwa, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi lin Herlina dengan membawa Mesin EDC (Electronic Data Capture) / Mesin Gesek BRI Link, kemudian meminta Kartu ATM (Automatic Teller Machine) selanjutnya Kartu ATM tersebut di gesek ke mesin EDC (Electronic Data Capture) yang dibawa Oleh Terdakwa tersebut lalu saksi lin Herlina disuruh untuk memijt / memasukan

halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya Mesin EDC (Electronic Data Capture) tersebut, lalu mesin tersebut di operasikan oleh Terdakwa dan mengeluarkan Struk kertas akan tetapi struk kertas yang keluar dari mesin EDC (Electronic Data Capture) tersebut langsung di remas oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam saku bajunya dan Terdakwa tersebut hanya menjelaskan jika uang saksi lin Herlina sudah berpindah ke rekening Terdakwa yang akan dialihkan menjadi Tabungan Program Simpedes Hadiah Langsung senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian sisanya pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah saksi lin Herlina dan menyuruh saksi seperti langkah awal melalui mesin EDC (Electronic Data Capture) kemudian setelah itu Terdakwa mengembalikan Kartu ATM BRI milik saksi lin Herlina, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Jul 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di Bank BRI Unit Darma saksi lin Herlina mengambil uang tunai melalui Tabungan Simpedes BRI Nomor rekening 427301014887536 atas nama IIN HERLINA (saksi) senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 Wib di Bank BRI Unit Darma saksi lin Herlina mengambil uang tunai lagi melalui Tabungan Simpedes BRI Nomor rekening 427301014887536 atas nama IIN HERLINA (saksi) senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian setelah mendapatkan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya untuk membuat saksi lin Herlina percaya dan yakin dengan perbuatan terdakwa, pada Hari Kamis Tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) unit Televisi LED Merk Polytron Ukuran 32 Inch Warna Hitam beserta dengan speakernya (kondisi baru) dan mengatakan bahwa ini adalah Hadiah TV dari Program Simpedes Hadiah langsung SHL) kemudian TV tersebut saksi lin Herlina terima dan setelah saksi mendapatkan TV tersebut saksi lin Herlina semakin yakin dan percaya terhadap Terdakwa tersebut bahwa saksi lin Herlina selaku nasabah Program Simpedes Hadiah Langsung. Kemudian Pada Hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib datang ke Kantor Bank Unit Darma untuk menanyakan status saksi lin Herlina sebagai Nasabah Program Simpedes Hadiah Langsung (SHL) apakah saksi lin Herlina sudah terdaftar atau belum, lalu pihak Bank BRI Unit Darma menerangkan jika saksi lin Herlina tidak terdaftar sebagai Nasabah Dalam Program Simpedes Hadiah Langsung (SHL) dan Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang yang telah saksi lin Herlina berikan kepada Terdakwa kemudian saksi lin Herlina melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Resor Kuningan.

halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim pengadilan terdakwa tersebut, Saksi Aik Abdul Rozak mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Iin Herlina menderita kerugian sebesar Rp 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa IMAN NURJAMAN Bin MADRUHA pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Pakuwon Rt 002 Rw 001 Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan dan hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Paleben Rt 016 Rw 002 Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira jam 11.00 Wib di Dusun Paleben RT 016 RW 002 Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Terdakwa datang menemui saksi Aik Abdul Rozak dan istri saksi Pipit Fitriani dengan membawa brosur Simpedes Hadiah Langsung (SHL) program dari Bank BRI lalu meminta saksi Aik Abdul Rozak dan saksi Pipit Fitriani untuk ikut program tersebut dan mengatakan kepada saksi *"ik ieu aya program simpedes hadiah langsung ti BRI tah ieu brosur na carana nabung dalam jangka waktu 6 bulan leu hadiahna langsung tinggal pilih rek miluan anu mana lamun lima puluh juta meunang TV tapi lamun nabungna BRI Cabang meunang hadiah TV na anu ukuran gede hadiahna bisa langsung meunang tuh mang Yanto oge geus meunang hadiah"* yang dimana program tersebut yaitu tabungan yang dibekukan dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan dan apabila ikut program tersebut dapat hadiah langsung berupa TV LED akan tetapi kalau menabungnya di BRI Cabang hadiah TV LED nya dapat ukuran besar yaitu 32 Inch, karena uang saksi Aik Abdul Rozak ada di rekening tabungan Simpedes Bank BRI KCP Darma sehingga terdakwa meminta saksi Aik Abdul Rozak untuk mengambil

halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa untuk dibuatkan lagi rekening di Kantor Bank BRI Cabang Kuningan, karena percaya dan tertarik atas perkataan terdakwa, saksi Aik Abdul Rozak menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk ditabungkan ke program Simpedes Hadiah Langsung (SHP) tersebut di Bank BRI Cabang Kuningan dan Terdakwa menajikan secepatnya rekening atas nama saksi Aik Abdul Rozak dibuatkan, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit TV LED dengan ukuran 32 Inch merek Polytron kepada saksi Aik sebagai hadiah dari Program Simpedes Hadiah Langsung (SHL). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib saksi Aik Abdul Rozak mendapat informasi dari warga sekitar jika Terdakwa sedang bermasalah di kantornya, lalu pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi Aik mendatangi Bank BRI KCP Darma untuk menemui Kepala BRI KCP Darma namun pada saat itu Kepala BRI KCP Darma dan Mantri BRI sedang mendatangi rumah Terdakwa kemudian saksi Aik Abdul Rozak langsung mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa sudah banyak orang dan saksi Aik Abdul Rozak langsung bertemu Terdakwa kemudian menanyakan langsung terkait uang saksi Aik Abdul Rozak tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa uang senilai Rp 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) milik saksi Aik Abdul Rozak tidak ditabungkan melainkan Terdakwa penggunaan untuk menutupi hutang-hutang.

- Bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira Jam 11.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi lin Herlina atas petunjuk dari Saudara Saksi yang bernama Sdr Pipit kemudian Terdakwa memberi tahu saksi lin Herlina bahwa sumainya Sdr Pipit sudah mengikuti Program Simpedes Hadiah Langsung (SHL) dan mendapatkan hadiah berupa TV Polytron LED 32 Inci, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi lin Herlina tentang Program Simpedes Hadiah Langsung (SHL) tersebut dan membujuk saksi lin Herlina, terdakwa mengatakan *"Bu lin sok pami bade ngiringan program SHL mah, suami neng Pipit oge tos ngiringan sareng tos kening hadiah TV, teras perkawis hadiah mah gampang engke ku abi di usurkeun da abi tos dipercanten ku pa Kepala kanggo ngurus program SHL ieu., Pami artos mah aman di rekening kintun ibu ngiringan anu 3 bulan atau 6 bulan, ke tabungan di bekukan heula ke pami tos jatuh tempo tabungan tiasa dibuka deui sareng artos aman aya direkening tiasaa di candak deui"* yang dimana untuk mengalihkan Tabungan yang semula dari Tabungan Simpedes BRI di BRI Unit Darma menjadi Simpedes Hadiah Langsung (SHL) dengan mengiming imingi hadiah berupa satu buah Televisi merk Polytron atau Sharp 32 Inci dan meyakinkan kepada

halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id
saksi lin Herlina yang tergabung dalam Tabungan Simpedes Hadiah Langsung (SHL) tersebut aman dan berada dalam Rekening saksi lin dengan jangka waktu pencairan setelah jatuh tempo 6 (enam) Bulan, kemudian karena saksi lin Herlina merasa tertarik dengan iming iming berupa hadiah Televisi tersebut, akhirnya saksi lin Herlina bersedia untuk mengikuti dan memberikan uang kepada terdakwa, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi lin Herlina dengan membawa Mesin EDC (Electronic Data Capture) / Mesin Gesek BRI Link, kemudian meminta Kartu ATM (Automatic Teller Machine) selanjutnya Kartu ATM tersebut di gesek ke mesin EDC (Electronic Data Capture) yang dibawa Oleh Terdakwa tersebut lalu saksi lin Herlina disuruh untuk memijit / memasukan Nomor Pin ATM saksi pada Mesin EDC (Electronic Data Capture) tersebut, lalu mesin tersebut di operasikan oleh Terdakwa dan mengeluarkan Struk kertas akan tetapi struk kertas yang keluar dari mesin EDC (Electronic Data Capture) tersebut langsung di remas oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam saku bajunya dan Terdakwa tersebut hanya menjelaskan jika uang saksi lin Herlina sudah berpindah ke rekening Terdakwa yang akan dialihkan menjadi Tabungan Program Simpedes Hadiah Langsung senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian sisanya pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah saksi lin Herlina dan menyuruh saksi seperti langkah awal melalui mesin EDC (Electronic Data Capture) kemudian setelah itu Terdakwa mengembalikan Kartu ATM BRI milik saksi lin Herlina, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Jul 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di Bank BRI Unit Darma saksi lin Herlina mengambil uang tunai melalui Tabungan Simpedes BRI Nomor rekening 427301014887536 atas nama IIN HERLINA (saksi) senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 Wib di Bank BRI Unit Darma saksi lin Herlina mengambil uang tunai lagi melalui Tabungan Simpedes BRI Nomor rekening 427301014887536 atas nama IIN HERLINA (saksi) senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian setelah mendapatkan uang tersebut saksi lin Herlina serahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya untuk membuat saksi lin Herlina percaya dan yakin dengan perbuatan terdakwa, pada Hari Kamis Tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) unit Televisi LED Merk Polytron Ukuran 32 Inch Warna Hitam beserta dengan speakernya (kondisi baru) dan mengatakan bahwa ini adalah Hadiah TV dari Program Simpedes Hadiah langsung SHL) kemudian TV tersebut saksi lin Herlina terima dan setelah saksi mendapatkan TV tersebut saksi lin Herlina

halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementaranya dalam persidangan terhadap Terdakwa tersebut bahwa saksi lin Herlina selaku nasabah Program Simpedes Hadiah Langsung. Kemudian Pada Hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib datang ke Kantor Bank Unit Darma untuk menanyakan status saksi lin Herlina sebagai Nasabah Program Simpedes Hadiah Langsung (SHL) apakah saksi lin Herlina sudah terdaftar atau belum, lalu pihak Bank BRI Unit Darma menerangkan jika saksi lin Herlina tidak terdaftar sebagai Nasabah Dalam Program Simpedes Hadiah Langsung (SHL) dan Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang yang telah saksi lin Herlina berikan kepada Terdakwa kemudian saksi lin Herlina melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Resor Kuningan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Aik Abdul Rozak mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi lin Herlina menderita kerugian sebesar Rp 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Aik Abdul Rozak Bin H. Maman Somantri, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di Dusun Paleben RT 016 RW 002 Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang diserahkan secara langsung tidak melalui transfer dan pada saat penyerahan tidak dibuatkan kwitansi bukti penyerahannya serta tidak ada saksi yang menyakiskan akan tetapi istri saksi yang bernama Pipit Fitriani mengetahui karena setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi langsung memberitahukannya melalui telepon bahwa uang sudah diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021,sekira jam 11.00 Wib di Dusun Paleben RT 016 RW 002 Desa Darma Kecamatan Darma

halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdakwa datang menemui saksi dan istri saksi Pipit

Fitriani dengan membawa brosur Simpedes Hadiah Langsung (SHL) program dari Bank BRI lalu meminta saksi dan saksi Pipit Fitriani untuk ikut program tersebut dan mengatakan kepada saksi *"ik ieu aya program simpedes hadiah langsung ti BRI tah ieu brosur na cara nabung dalam jangka waktu 6 bulan leu hadiahna langsung tinggal pilih rek miluan anu mana lamun lima puluh juta meunang TV tapi lamun nabungna BRI Cabang meunang hadiah TV na anu ukuran gede hadiahna bisa langsung meunang tuh mang Yanto oge geus meunang hadiah"* yang dimana program tersebut tabungan dibekukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan apabila ikut program tersebut dapat hadiah langsung berupa TV LED akan tetapi kalau menabungnya di BRI Cabang hadiah TV LED nya dapat ukuran besar yaitu 32 Inch, karena uang saksi ada di rekening tabungan Simpedes Bank BRI KCP Darma sehingga terdakwa meminta saksi untuk mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa untuk dibuatkan lagi rekening di Kantor Bank BRI Cabang Kuningan, karena percaya dan tertarik atas perkataan terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk ditabungkan ke program Simpedes Hadiah Langsung (SHP) tersebut di Bank BRI Cabang Kuningan dan Terdakwa menjajikan secepatnya rekening atas nama saksi Aik Abdul Rozak dibuatkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit TV LED dengan ukuran 32 Inch merek Polytron kepada saksi sebagai hadiah dari Program Simpedes Hadiah Langsung (SHL) dengan tujuan agar saksi percaya bahwa uang tersebut telah ditabungkan ke program Simpedes Hadiah Langsung (SHP), yang sebenarnya tidak ada dan hanya karangan terdakwa belaka;
- Bahwa kemudian sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, saksi menanyakan lagi buku rekening tabungan Bank BRI tersebut, namun Terdakwa selalu beralasan bahwa tabungannya sedang dalam proses karena kolektif;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib saksi mendapat informasi dari warga sekitar jika Terdakwa sedang bermasalah di kantornya, selanjutnya saksi langsung ke Bank BRI KCP Darma dan bertemu dengan saksi Juliandi Purwana selaku Kepala BRI KCP Darma;

halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka mahkamah saksi diminta untuk menyerahkan buku tabungan untuk di cek rekening dan menerangkan jika saksi telah tertipu dan menyarankan untuk menanyakan langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi mendatangi Bank BRI KCP Darma untuk menemui kembali Kepala BRI KCP Darma namun pada saat itu Kepala BRI KCP Darma dan Mantri BRI sedang mendatangi rumah Terdakwa kemudian saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa sudah banyak orang dan saksi langsung bertemu Terdakwa kemudian menanyakan langsung terkait uang saksi tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa uang senilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) milik saksi tidak ditabungkan melainkan Terdakwa pergunakan untuk menutupi hutang-hutang terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa tersebut saksi serahkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di Dusun Paleben RT 016 RW 002 Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan dan saksi menyerahkannya dalam satu kali tahap penyerahan secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa di Bank BRI Unit Darma Tersebut adalah Bagian kebersihan atau Cleaning Service namun menurut pengakuan terdakwa tersebut dipecaya oleh Kepala Bank BRI Unit Darma untuk memegang Program SHL tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan alasan untuk ditabung dalam program sempedes hadiah langsung tersebut saksi tidak dimintai persyaratan apapun hanya saksi diminta mengisi formulir permohonan pembuatan buku rekening saja yang dimana formulir tersebut setelah saksi isi langsung dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa uang senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa tersebut adalah uang milik saksi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merek Polytron Type PLD 32T1850 dan Speakernya adalah TV yang diberikan oleh terdakwa sebagai hadiah tabungan simpedes hadiah langsung;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Solihan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai korban tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Dusun Pakuwon RT 002 RW 001 Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira Jam 11.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi atas petunjuk dari Saudara Saksi yang bernama saksi Pipit;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi tahu saksi bahwa sumainya saksi Pipit sudah mengikuti Program Simpedes Hadiah Langsung (SHL) dan mendapatkan hadiah berupa TV Polytron LED 32 Inci, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi tentang Program Simpedes Hadiah Langsung (SHL) tersebut dan membujuk saksi, terdakwa mengatakan *"Bu lin sok pami bade ngiringan program SHL mah, suami neng Pipit oge tos ngiringan sareng tos kening hadiah TV, teras perkawis hadiah mah gampang engke ku abi di usurkeun da abi tos dipercanten ku pa Kepala kanggo ngurus program SHL ieu., Pami artos mah aman di rekening kintun ibu ngiringan anu 3 bulan atau 6 bulan, ke tabungan di bekukan heula ke pami tos jatuh tempo tabungan tiasa dibuka deui sareng artos aman aya direkening tiasaa di candak deui"* yang dimana untuk mengalihkan Tabungan yang semula dari Tabungan Simpedes BRI di BRI Unit Darma menjadi Simpedes Hadiah Langsung (SHL) dengan mengiming imingi hadiah berupa satu buah Televisi merk Polytron atau Sharp 32 Inci dan meyakinkan kepada saksi bahwa uang ditabungan Simpedes Hadiah Langsung (SHL) tersebut aman dan berada dalam Rekening saksi dengan jangka waktu pencairan setelah jatuh tempo 6 (enam) Bulan;
- Bahwa kemudian saksi merasa tertarik dengan iming-iming berupa hadiah Televisi tersebut, akhirnya saksi bersedia untuk mengikuti dan memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada Hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi lin Herlina dengan membawa Mesin EDC (Electronic Data Capture) / Mesin Gesek BRI Link, kemudian meminta Kartu ATM (Automatic Teller Machine) selanjutnya Kartu ATM tersebut di gesek ke mesin EDC (Electronic Data Capture) yang dibawa Oleh Terdakwa

halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut saksi digoril untuk memijt / memasukan Nomor Pin ATM saksi pada Mesin EDC (Electronic Data Capture) tersebut, lalu mesin tersebut di operasikan oleh Terdakwa dan mengeluarkan Struk kertas akan tetapi struk kertas yang keluar dari mesin EDC (Electronic Data Capture) tersebut langsung di remas oleh Terdakwa dan dimasukan ke dalam saku bajunya dan Terdakwa tersebut hanya menjelaskan jika uang saksi sudah berpindah ke rekening Terdakwa yang akan dialihkan menjadi Tabungan Program Simpedes Hadiah Langsung senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian sisanya pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah saksi dan menyuruh saksi seperti langkah awal melalui mesin EDC (Electronic Data Capture) kemudian setelah itu Terdakwa mengembalikan Kartu ATM BRI milik saksi lin Herlina, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Jul 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di Bank BRI Unit Darma saksi lin Herlina mengambil uang tunai melalui Tabungan Simpedes BRI Nomor rekening 427301014887536 atas nama IIN HERLINA (saksi) senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 Wib di Bank BRI Unit Darma saksi mengambil uang tunai lagi melalui Tabungan Simpedes BRI Nomor rekening 427301014887536 atas nama IIN HERLINA (saksi) senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian setelah mendaptkan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian untuk membuat saksi percaya dan yakin dengan perbuatan terdakwa, pada Hari Kamis Tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Televisi LED Merk Polytron Ukuran 32 Inch Warna Hitam beserta dengan speakernya (kondisi baru) dan mengatakan bahwa ini adalah Hadiah TV dari Program Simpedes Hadiah langsung SHL) kemudian TV tersebut saksi terima dan setelah saksi mendapatkan TV tersebut saksi semakin yakin dan percaya terhadap Terdakwa tersebut bahwa saksi selaku nasabah Program Simpedes Hadiah Langsung;
- Bahwa kemudian Pada Hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib datang ke Kantor Bank Unit Darma untuk menanyakan status saksi sebagai Nasabah Program Simpedes Hadiah Langsung (SHL) apakah saksi sudah terdaftar atau belum, lalu pihak Bank BRI Unit Darma menerangkan jika saksi tidak terdaftar sebagai Nasabah Dalam Program Simpedes Hadiah Langsung (SHL) dan Terdakwa tidak pernah menyetorkan

halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah saya berikan kepada Terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Resor Kuningan;

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa di Bank BRI Unit Darma Tersebut adalah Bagian kebersihan atau Cleaning Service namun menurut dirinya terdakwa tersebut dipecaya oleh Kepala Bank BRI Unit Darma untuk memegang Program SHL tersebut;
- Bahwa pemindahan dana dari tabungan saksi ke Rekening terdakwa untuk Program Simpedes Hadiah Langsung dengan total sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) secara bertahap :
 1. Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah saya Alamat Dusun Pakuwon RT 002 RW 001 Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan melalui Mesin EDC (Electronic Data Capture) memindahkan dana dari Tabungan Simpedes BRI Nomor rekening 427301014887536 atas nama IIN HERLINA (saya) senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Simpedes BRI Nomor Rekening : 427301017336534 atas nama IMAN NURJAMAN, tanpa ada yang menyaksikannya.
 2. Pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah saksi Alamat Dusun Pakuwon RT 002 RW 001 Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan melalui Mesin EDC (Electronic Data Capture) memindahkan dana dari Tabungan Simpedes BRI Nomor rekening 427301014887536 atas nama IIN HERLINA (saya) senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Simpedes BRI Nomor Rekening : 427301017336534 atas nama IMAN NURJAMAN, tanpa ada yang menyaksikannya.
 3. Pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di Bank BRI Unit Darma saksi mengambil uang tunai melalui Tabungan Simpedes BRI Nomor rekening 427301014887536 atas nama IIN HERLINA (saya) senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian menyerahkan uang tersebut langsung kepada Sdr. IMAN NURJAMAN bukti transaksi dan tanpa ada yang menyaksikannya.
 4. Pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 Wib di Bank BRI Unit Darma saksi mengambil uang tunai melalui Tabungan Simpedes BRI Nomor rekening 427301014887536 atas nama IIN HERLINA (saksi) senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian menyerahkan uang tersebut langsung kepada terdakwa bukti transaksi dan tanpa ada yang menyaksikannya;

halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Saksi di atas ada bukti transaksi berupa mutasi rekening;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Televisi Merk Polytron 32 Inch Warna Hitam dan spekernya adalah TV yang diberikan oleh terdakwa sebagai hadiah tabungan simpedes hadiah langsung.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Pipit Fitiani Binti Soim (alm), disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Dusun Pakuwon RT 002 RW 001 Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan mei 2021 terdakwa datang ke rumah saksi AIK ABDUL ROZAK yang beralamat di Dusun Paleben Rt. 016/002 Desa Darma Kec. Darma Kab. Kuningan;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AIK ABDUL ROZAK bahwa Bank BRI Unit Darma sedang mengadakan program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) dan akan mendapatkan hadiah berupa TV merk Polytron ukuran 32" dan uang tersebut akan dikembalikan dengan nominal yang sama dalam waktu 6 (Enam) bulan;
- Bahwa kemudian saksi AIK ABDUL ROZAK mengatakan kepada terdakwa ingin berbicara terlebih dahulu kepada saksi mengenai program tersebut lalu karena merasa yakin dan percaya dengan kata-kata terdakwa saksi dan saksi AIK ABDUL ROZAK tertarik untuk mengikuti program tersebut maka saksi dan saksi AIK ABDUL ROZAK mengikuti program tersebut dan saksi AIK ABDUL ROZAK menyerahkan uang Rp.50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat saksi AIK ABDUL ROZAK menyerahkan uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa tersebut saksi AIK ABDUL ROZAK serahkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di Dusun Paleben RT 016 RW 002 Desa Darma

halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan dan saksi menyerahkannya dalam satu kali tahap penyerahan secara tunai;

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa di Bank BRI Unit Darma Tersebut adalah Bagian kebersihan atau Cleaning Service namun menurut dirinya terdakwa tersebut dipecaya oleh Kepala Bank BRI Unit Darma untuk memegang Program SHL tersebut;
- Bahwa pada saat saksi AIK ABDUL ROZAK menyerahkan uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan alasan untuk ditabung dalam program sempedes hadiah langsung tersebut saksi AIK ABDUL ROZAK tidak dimintai persyaratan apapun hanya saksi AIK ABDUL ROZAK diminta mengisi formulir permohonan pembuatan buku rekening saja yang dimana formulir tersebut setelah saksi AIK ABDUL ROZAK isi langsung dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa uang senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang saksi AIK ABDUL ROZAK serahkan kepada terdakwa tersebut adalah uang milik saksi AIK ABDUL ROZAK sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit TV LED 32 Inch merek Polytron Type PLD 32T1850 dan Speakernya adalah TV yang diberikan oleh terdakwa sebagai hadiah tabungan simpedes hadiah langsung;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi AIK ABDUL ROZAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Juliandi Purwana Bin Abdul Gani (alm), disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di Bank BRI Unit Darma Kec. Darma Kab. Kuningan sebagai Kepala Unit Bank BRI Unit Darma Kab. Kuningan sejak bulan Januari 2020 dan memiliki tugas meng-supervisi, mengawasi sekaligus melayani nasabah bank BRI Unit Darma Kec. Darma Kab. Kuningan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada saksi AIK ABDUL ROZAK pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 11.00 WIB di depan counter milik AIK ABDUL ROZAK di Dusun Paleben Rt.

halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 002/2021/Pid.B/PN Kng. Darma Kab. Kuningan dan juga terhadap saksi

IIN HERLINA yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 pukul 13.00 Wib bertempat di rumah sdr. IIN HERLINA yang beralamat di Dusun Pakuwon Rt. 002/001 Desa Darma Kec. Darma Kab. Kuningan;

- Bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi AIK ABDUL ROZAK warga Dusun Paleben RT 016 RW 002 Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan dan sdr. IIN HERLINA warga Dusun Pakuwon RT 002 RW 001 Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan saksi tidak kenal secara langsung dengan sdr. AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA namun sepengetahuan saksi bahwa saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA terdaftar sebagai nasabah Bank BRI Unit Darma Kec. Darma Kab. Kuningan;
- Bahwa saksi membenarkan yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang berhasil ditipu dari Tabungan Program Simpedes Hadiah Langsung yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi AIK ABDUL ROZAK yaitu berupa uang sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nominal uang milik saksi IIN HERLINA yaitu uang sebesar kurang lebih Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa tahun ini Bank BRI Unit darma Kab. Kuningan mengadakan program SHL tersebut dari bulan januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 dan dimulai lagi dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juli 2021.
- Bahwa untuk mengikuti program SHL (simpedes hadiah langsung) di Bank BRI Unit Darma Kec. Darma Kab. Kuningan dengan cara nasabah harus datang sendiri ke kantor Bank BRI Unit setempat serta membawa buku rekening nasabah membawa uang sesuai dengan keinginan nasabah lalu nasabah mendaftarkan ke CS (Customer Service) dan mengatakan ingin mengikuti program SHL lalu nasabah menyerahkan uang proram SHL ke Teller dan setelah itu nasabah menandatangani Surat Kuasa Pemblokiran Saldo di atas materai;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan atau memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk mencari nasabah agar mengikuti program SHL (Simpedes Hadiah Langsung).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi AIK ABDUL ROZAK yaitu kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kerugian yang dialami oleh saksi IIN HERLINA kurang lebih sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);

halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Indonesia sebagai agen BRI Link berhak mendapatkan mesin EDC sebagai alat untuk transaksi sebagai agen BRI Link namun hanya menjadi hak guna pakai saja, karena istri terdakwa ada mempunyai usaha BRI Link;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakuka yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA, mesin EDC yang di gunakan oleh terdakwa sudah di tarik kembali oleh Pihak Bank BRI Unit Darma Kec. Darma Kab. Kuningan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi IIN HERLINA yang pada saat itu saksi IIN HERLINA menanyakan tentang program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) dan pada saat itu saya menjelaskan kepada saksi IIN HERLINA bahwa status saksi IIN HERLINA bukan nasabah dari program dari SHL (Simpedes Hadiah Langsung) atau tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, maka selanjutnya dipersidangan ditanyakan dengan mendengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA dengan cara Terhadap saksi AIK ABDUL ROZAK terdakwa melakukannya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 11.00 WIB di depan counter milik saksi AIK ABDUL ROZAK di Dusun Paleben Rt. 016/002 Desa Darma Kab. Kuningan;
- Bahwa kemudian terhadap saksi IIN HERLINA terdakwa melakukannya pada Hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 pukul 13.00 Wib bertempat di rumah saksi IIN HERLINA yang beralamat di Dusun Pakuwon Rt. 002/001 Desa Darma Kec. Darma Kab. Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 terdakwa berkunjung ke rumah saksi AIK ABDUL ROZAK dan terdakwa mengatakan kepada saksi AIK ABDUL ROZAK bahwa Bank BRI Unit Darma sedang mengadakan program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) yaitu berupa TV ukuran 32" (tiga puluh dua inch) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi AIK ABDUL ROZAK bahwa saksi AIK ABDUL ROZAK harus menyerahkan KTP dan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu saksi AIK ABDUL ROZAK dengan perjanjian uang tersebut tidak bisa di ambil atau tidak bisa ditarik tunai selama 6 (enam) bulan namun uang milik saksi

halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak di daftarkan untuk mengikut program SHL

(Simpedes Hadiah Langsung) oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian penipuan terhadap saksi IIN HERLINA yaitu dengan cara awalnya saksi IIN HERLINA mengetahui program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) dari saksi Pipit yaitu istri dari saksi AIK ABDUL ROZAK lalu saksi AIK ABDUL ROZAK menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi IIN HERLINA ingin mengikuti program tersebut lalu keesokan harinya pada hari rabu tanggal 30 Juni 2021 terdakwa datang ke rumah saksi IIN HERLINA dan saksi IIN HERLINA menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap yaitu :
 - Pada tanggal 30 Juni 2021 sdri. IIN HERLINA transfer ke nomor rekening Bank BRI milik terdakwa dengan nomor rekening : 427301017336534 atas nama IMAN NURJAMAN sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) menggunakan mesin EDC (Elektronik Data Capture) milik terdakwa karena kebetulan terdakwa mempunyai usaha sebagai agen BRILink;
 - Pada tanggal 03 juli 2021 saya datang lagi ke rumah saksi IIN HERLINA lalu saksi IIN HERLINA transfer uang sejumlah Rp. Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) menggunakan mesin EDC;
 - Pada tanggal 03 juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa menerima uang dari saksi IIN HERLINA sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang saat itu saksi IIN HERLINA menarik uang tunai langsung dari Bank BRI Unit Darma kab. Kuningan;
 - Pada tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa menerima uang dari saksi IIN HERLINA Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang pada saat itu saksi IIN HERLINA menarik uang secara tunai di Bank BRI Unit Darma Kab. Kuningan;
- Bahwa kemudian setelah saksi IIN HERLINA menyerahkan uang sejumlah Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan di setorkan ke Bank BRI Unit Darma untuk mengikuti program Simpedes Hadiah Langsung dan uang tersebut tidak bisa diambil atau di tarik tunai selama 6 bulan dan akan mendapatkan hadiah berupa 1 (satu) unit TV 32" namun pada kenyataanya uang tersebut tidak di setorkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan kepada saksi IIN HERLINA yaitu menggunakan mesin EDC (Electronic data Capture) milik BRI karena istri terdakwa memiliki usaha sebagai agen BRILink;

halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui meyakinkan dan membuat percaya saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA untuk mengikuti program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) dan menyerahkan uang dengan nominal yang ditentukan, dengan iming-iming akan mendapatkan hadiah berupa TV merk Polytron ukuran 32" dan uang milik saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA akan kembali 6 (enam) bulan kemudian;
- Bahwa yang menentukan besarnya nominal uang untuk mengikuti program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) kepada saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA adalah Terdakwa sendiri bukan kemauan dari saksi AIK ABDUL ROZAK ataupun saksi IIN HERLINA;
 - Bahwa uang milik saksi AIK ABDUL ROZAK dengan jumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terdakwa pergunakan untuk kepentingan membeli 1 (satu) unit TV LED merk Polytron ukuran 32" dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkan TV tersebut kepada saksi AIK ABDUL ROZAK dan mengatakan kepada saksi AIK ABDUL ROZAK bahwa TV tersebut adalah hadiah dari program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) dan sisanya yaitu Rp.47.400.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa uang milik saksi IIN HERLINA dengan jumlah Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), terdakwa pergunakan untuk keperluan membeli 1 (satu) unit TV LED Merk Polytron ukuran 32" dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkan TV tersebut kepada saksi IIN HERLINA dan terdakwa mengatakan kepada saksi IIN HERLINA bahwa TV tersebut adalah hadiah dari program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) dan sisanya yaitu Rp.55.400.000,- (lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa pada saat saksi AIK ABDUL ROZAK menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak di sertai bukti penyerahan uang karena sebelumnya terdakwa dengan saksi AIK ABDUL ROZAK saling kenal dan di dasari oleh saling percaya sedangkan pada saat saksi IIN HERLINA menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer menggunakan mesin EDC, sebenarnya ada bukti transfer atau struk transfer dari rekening saksi IIN HERLINA kepada rekening milik terdakwa namun struk tersebut tidak disimpan melainkan dibuang oleh terdakwa sedangkan pada saat menerima uang dari saksi IIN HERLINA sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang

halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng
putusan mahkamah agung nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng tersebut di Bank BRI Unit Darma Kab. Kuningan,
juga tidak ada bukti penyerahan;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA setelah saksi AIK ABDUL ROZAK dan sdr. IIN HERLINA menyerahkan sejumlah uang tersebut, maka terdakwa akan mendaftarkan saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA sebagai nasabah program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) namun pada kenyataannya terdakwa tidak mendaftarkan saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA sebagai nasabah program SHL (Simpedes Hadiah Langsung);
- Bahwa yang menjadi alasan terdakwa tidak mendaftarkan saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA sebagai nasabah adalah karena terdakwa membutuhkan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa uang saksi AIK ABDUL ROZAK sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan saksi IIN HERLINA sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) tidak disetorkan untuk mengikuti program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) akan tetapi terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar mutasi Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 4273-01-017336-53-4 atas nama IMAN NURJAMAN periode 01 Juni 2021 sampai 03 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Brosur Simpedes Hadiah Langsung
- 1 (satu) Unit TV LED Merk Polytron Ukuran 32 Inch Type PLD 32T1850, SN. 85562ID02005, Warna Hitam dan Speker nya beserta Dus nya.
- 1 (satu) Buah Buku Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 4273-01-017193-53-8 atas nama AIK ABDUL ROZAK.
- 1 (satu) lembar mutasi Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 4273-01-017193-53-8 atas nama AIK ABDUL ROZAK periode 01 Mei 2021 sampai 31 Mei 2021
- 1 (satu) Unit TV LED Merk Polytron Ukuran 32 Inch Type PLD 32B8951, SN. A01N21A01809, Warna Hitam beserta Speaker nya warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Buku Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 4273-01-014887-53-6 atas nama IIN HERLINA.

halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI
putusan pengadilan Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 4273-01-014887-53-6 atas nama IIN HERLINA periode 01 Juni 2021 sampai tanggal 31 Juli 2021.

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013 0100 8574 9423.
- 1 (satu) Unit mesin Electronic Data Capture (EDC) warna Biru Oranye Merk PAX Model S900 dengan Nomor Seri 55111998.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA dengan cara Terhadap saksi AIK ABDUL ROZAK terdakwa melakukannya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 11.00 WIB di depan counter milik saksi AIK ABDUL ROZAK di Dusun Paleben Rt. 016/002 Desa Darma Kab. Kuningan;
- Bahwa kemudian terhadap saksi IIN HERLINA terdakwa melakukannya pada Hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 pukul 13.00 Wib bertempat di rumah saksi IIN HERLINA yang beralamat di Dusun Pakuwon Rt. 002/001 Desa Darma Kec. Darma Kab. Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 terdakwa berkunjung ke rumah saksi AIK ABDUL ROZAK dan terdakwa mengatakan kepada saksi AIK ABDUL ROZAK bahwa Bank BRI Unit Darma sedang mengadakan program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) yaitu berupa TV ukuran 32" (tiga puluh dua inch) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi AIK ABDUL ROZAK bahwa saksi AIK ABDUL ROZAK harus menyerahkan KTP dan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu saksi AIK ABDUL ROZAK dengan perjanjian uang tersebut tidak bisa di ambil atau tidak bisa ditarik tunai selama 6 (enam) bulan namun uang milik saksi AIK ABDUL ROZAK tidak di daftarkan untuk mengikuitui program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian penipuan terhadap saksi IIN HERLINA yaitu dengan cara awalnya saksi IIN HERLINA mengetahui program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) dari saksi Pipit yaitu istri dari saksi AIK ABDUL ROZAK lalu saksi AIK ABDUL ROZAK menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada

halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa bangsago.id IIN HERLINA ingin mengikuti program tersebut lalu keesokan harinya pada hari rabu tanggal 30 Juni 2021 terdakwa datang ke rumah saksi IIN HERLINA dan saksi IIN HERLINA menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yng diserahkan secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 30 Juni 2021 sdri. IIN HERLINA transfer ke nomor rekening Bank BRI milik terdakwa dengan nomor rekening : 427301017336534 atas nama IMAN NURJAMAN sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) menggunakan mesin EDC (Elektronik Data Capture) milik terdakwa karena kebetulan terdakwa mempunyai usaha sebagai agen BRILink;
- Pada tanggal 03 juli 2021 saya datang lagi ke rumah saksi IIN HERLINA lalu saksi IIN HERLINA transfer uang sejumlah Rp. Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) menggunakan mesin EDC;
- Pada tangal 03 juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa menerima uang dari saksi IIN HERLINA sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang saat itu saksi IIN HERLINA menarik uang tunai langsung dari Bank BRI Unit Darma kab. Kuningan;
- Pada tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa menerima uang dari saksi IIN HERLINA Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang pada saat itu saksi IIN HERLINA menarik uang secara tunai di Bank BRI Unit Darma Kab. Kuningan;
- Bahwa kemudian setelah saksi IIN HERLINA menyerahkan uang sejumlah Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan di setorkan ke Bank BRI Unit Darma untuk mengikuti program Simpedes Hadiah Langsung dan uang tersebut tidak bisa diambil atau di tarik tunai selama 6 bulan dan akan mendapatkan hadiah berupa 1 (satu) unit TV 32" namun pada kenyataanya uang tersebut tidak di setorkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan kepada saksi IIN HERLINA yaitu menggunakan mesin EDC (Electronic data Capture) milik BRI karena istri terdakwa memiliki usaha sebagai agen BRILink;
- Bahwa kemudian untuk meyakinkan dan membuat percaya saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA untuk mengikuti program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) dan menyerahkan uang dengan nominal yang ditentukan, dengan iming-iming akan mendapatkan hadiah berupa TV merk Polytron ukuran 32" dan uang milik saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA akan kembali 6 (enam) bulan kemudian;

halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa yang menggunakan besarnya nominal uang untuk mengikuti program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) kepada saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA adalah Terdakwa sendiri bukan kemauan dari saksi AIK ABDUL ROZAK ataupun saksi IIN HERLINA;

- Bahwa uang milik saksi AIK ABDUL ROZAK dengan jumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terdakwa penggunaan untuk kepentingan membeli 1 (satu) unit TV LED merk Polytron ukuran 32" dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkan TV tersebut kepada saksi AIK ABDUL ROZAK dan mengatakan kepada saksi AIK ABDUL ROZAK bahwa TV tersebut adalah hadiah dari program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) dan sisanya yaitu Rp.47.400.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa uang milik saksi IIN HERLINA dengan jumlah Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), terdakwa penggunaan untuk keperluan membeli 1 (satu) unit TV LED Merk Polytron ukuran 32" dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkan TV tersebut kepada saksi IIN HERLINA dan terdakwa mengatakan kepada saksi IIN HERLINA bahwa TV tersebut adalah hadiah dari program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) dan sisanya yaitu Rp.55.400.000,- (lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pada saat saksi AIK ABDUL ROZAK menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak di sertai bukti penyerahan uang karena sebelumnya terdakwa dengan saksi AIK ABDUL ROZAK saling kenal dan di dasari oleh saling percaya sedangkan pada saat saksi IIN HERLINA menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer menggunakan mesin EDC, sebenarnya ada bukti transfer atau struk transfer dari rekening saksi IIN HERLINA kepada rekening milik terdakwa namun struk tersebut tidak disimpan melainkan dibuang oleh terdakwa sedangkan pada saat menerima uang dari saksi IIN HERLINA sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang pada saat itu penyerahan tersebut di Bank BRI Unit Darma Kab. Kuningan, juga tidak ada bukti penyerahan;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA setelah saksi AIK ABDUL ROZAK dan sdri. IIN HERLINA menyerahkan sejumlah uang tersebut, maka terdakwa akan mendaftarkan saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA sebagai nasabah program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) namun pada kenyataannya terdakwa

halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak menahakgung.go.id saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA

sebagai nasabah program SHL (Simpedes Hadiah Langsung);

- Bahwa yang menjadi alasan terdakwa tidak mendaftarkan saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA sebagai nasabah adalah karena terdakwa membutuhkan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa uang saksi AIK ABDUL ROZAK sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan saksi IIN HERLINA sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) tidak disetorkan untuk mengikuti program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) akan tetapi terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif :

Kesatu : Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Atau Kedua : Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-

halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

3. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama Iman Nurjaman Bin Madruha yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hak dalam pasal ini adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah untuk itu atau secara formil perbuatan yang diancam atau dilarang Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pengertian "nama palsu" sama dengan nama yang bukan namanya sendiri, "keadaan palsu" sama dengan mengaku dan bertindak sebagai seseorang yang mempunyai pengaruh, kekuatan, jabatan yang sebenarnya ia bukan itu;

halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “akal cerdas” atau “tipu muslihat” suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa pengertian “karangan perkataan bohong” sama dengan perkataan yang demikian tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa pengertian “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” sama dengan bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, yang membujuk orang tersebut untuk menyerahkan barangnya sendiri dan “membuat utang” atau “menghapuskan piutang” sama dengan membujuk orang supaya memberikan barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang ditarik dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan ternyata terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA dengan cara Terhadap saksi AIK ABDUL ROZAK terdakwa melakukannya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 11.00 WIB di depan counter milik saksi AIK ABDUL ROZAK di Dusun Paleben Rt. 016/002 Desa Darma Kab. Kuningan, kemudian terhadap saksi IIN HERLINA terdakwa melakukannya pada Hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 pukul 13.00 Wib bertempat di rumah saksi IIN HERLINA yang beralamat di Dusun Pakuwon Rt. 002/001 Desa Darma Kec. Darma Kab. Kuningan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 terdakwa berkunjung ke rumah saksi AIK ABDUL ROZAK dan terdakwa mengatakan kepada saksi AIK ABDUL ROZAK bahwa Bank BRI Unit Darma sedang mengadakan program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) yaitu berupa TV ukuran 32” (tiga puluh dua inch) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi AIK ABDUL ROZAK bahwa saksi AIK ABDUL ROZAK harus menyerahkan KTP dan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu saksi AIK ABDUL ROZAK dengan perjanjian uang tersebut tidak bisa di ambil atau tidak bisa ditarik tunai selama 6 (enam) bulan namun uang milik saksi AIK ABDUL ROZAK tidak di daftarkan untuk mengikuitui program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) oleh terdakwa, kemudian penipuan terhadap saksi IIN HERLINA yaitu dengan cara awalnya saksi IIN HERLINA mengetahui program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) dari

halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 137/Pid.B/2021/PN Kng saksi AIK ABDUL ROZAK lalu saksi AIK ABDUL ROZAK menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi IIN HERLINA ingin mengikuti program tersebut lalu keesokan harinya pada hari rabu tanggal 30 Juni 2021 terdakwa datang ke rumah saksi IIN HERLINA dan saksi IIN HERLINA menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yng diserahkan secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 30 Juni 2021 sdri. IIN HERLINA transfer ke nomor rekening Bank BRI milik terdakwa dengan nomor rekening : 427301017336534 atas nama IMAN NURJAMAN sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) menggunakan mesin EDC (Elektronik Data Capture) milik terdakwa karena kebetulan terdakwa mempunyai usaha sebagai agen BRILink;
- Pada tanggal 03 juli 2021 saya datang lagi ke rumah saksi IIN HERLINA lalu saksi IIN HERLINA transfer uang sejumlah Rp. Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) menggunakan mesin EDC;
- Pada tanggal 03 juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa menerima uang dari saksi IIN HERLINA sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang saat itu saksi IIN HERLINA menarik uang tunai langsung dari Bank BRI Unit Darma kab. Kuningan;
- Pada tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa menerima uang dari saksi IIN HERLINA Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang pada saat itu saksi IIN HERLINA menarik uang secara tunai di Bank BRI Unit Darma Kab. Kuningan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi IIN HERLINA menyerahkan uang sejumlah Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan di setorkan ke Bank BRI Unit Darma untuk mengikuti program Simpedes Hadiah Langsung dan uang tersebut tidak bisa diambil atau di tarik tunai selama 6 bulan dan akan mendapatkan hadiah berupa 1 (satu) unit TV 32" namun pada kenyataanya uang tersebut tidak di setorkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penipuan kepada saksi IIN HERLINA yaitu menggunakan mesin EDC (Electronic data Capture) milik BRI karena istri terdakwa memiliki usaha sebagai agen BRILink;

Menimbang, bahwa kemudian untuk meyakinkan dan membuat percaya saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA untuk mengikuti program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) dan menyerahkan uang dengan nominal yang ditentukan, dengan iming-iming akan mendapatkan hadiah

halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 137/Pid.B/2021/PN Kng

ROZAK dan saksi IIN HERLINA akan kembali 6 (enam) bulan kemudian;

Menimbang, bahwa yang menentukan besarnya nominal uang untuk mengikuti program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) kepada saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA adalah Terdakwa sendiri bukan kemauan dari saksi AIK ABDUL ROZAK ataupun saksi IIN HERLINA;

Menimbang, bahwa uang milik saksi AIK ABDUL ROZAK dengan jumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terdakwa penggunaan untuk kepentingan membeli 1 (satu) unit TV LED merk Polytron ukuran 32" dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkan TV tersebut kepada saksi AIK ABDUL ROZAK dan mengatakan kepada saksi AIK ABDUL ROZAK bahwa TV tersebut adalah hadiah dari program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) dan sisanya yaitu Rp.47.400.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa uang milik saksi IIN HERLINA dengan jumlah Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), terdakwa penggunaan untuk keperluan membeli 1 (satu) unit TV LED Merk Polytron ukuran 32" dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkan TV tersebut kepada saksi IIN HERLINA dan terdakwa mengatakan kepada saksi IIN HERLINA bahwa TV tersebut adalah hadiah dari program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) dan sisanya yaitu Rp.55.400.000,- (lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa pada saat saksi AIK ABDUL ROZAK menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak di sertai bukti penyerahan uang karena sebelumnya terdakwa dengan saksi AIK ABDUL ROZAK saling kenal dan di dasari oleh saling percaya sedangkan pada saat saksi IIN HERLINA menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer menggunakan mesin EDC, sebenarnya ada bukti transfer atau struk transfer dari rekening saksi IIN HERLINA kepada rekening milik terdakwa namun struk tersebut tidak disimpan melainkan dibuang oleh terdakwa sedangkan pada saat menerima uang dari saksi IIN HERLINA sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang pada saat itu penyerahan tersebut di Bank BRI Unit Darma Kab. Kuningan, juga tidak ada bukti penyerahan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA setelah saksi AIK ABDUL ROZAK dan sdri.

halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Menimbang, bahwa terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang tersebut, maka terdakwa akan mendaftarkan saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA sebagai nasabah program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) namun pada kenyataannya terdakwa tidak mendaftarkan saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA sebagai nasabah program SHL (Simpedes Hadiah Langsung);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan terdakwa tidak mendaftarkan saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA sebagai nasabah adalah karena terdakwa membutuhkan uang tersebut untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa uang saksi AIK ABDUL ROZAK sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan saksi IIN HERLINA sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) tidak disetorkan untuk mengikuti program SHL (Simpedes Hadiah Langsung) akan tetapi terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi Aik Abdul Rozak dan saksi lin Herlina dengan membuat cerita seakan-akan itu benar dengan iming-iming menabung dengan mengikuti program Simpedes Hadiah Langsung dengan menyetorkan sejumlah uang sehingga seseorang berpikiran normal dapat tertipu oleh terdakwa dan uang yang terdakwa terima dari saksi Aik Abdul Rozak dan saksi lin Herlina tidak terdakwa setorkan ke Bank Bri Cabang, melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membayar hutang atau menghapuskan piutang terdakwa dengan cara menggerakkan orang lain yaitu saksi Aik Abdul Rozak dan saksi lin Herlina;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perumusan Pasal 65 KUHP bukanlah merupakan unsur dari tindak pidana, melainkan merupakan pasal concursus realis, yaitu jika seorang pada suatu hari dituntut di muka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang ditarik dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan ternyata terdakwa

halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia pidana penipuan terhadap saksi AIK ABDUL ROZAK dan saksi IIN HERLINA dengan cara Terhadap saksi AIK ABDUL ROZAK terdakwa melakukannya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 11.00 WIB di depan counter milik saksi AIK ABDUL ROZAK di Dusun Paleben Rt. 016/002 Desa Darma Kab. Kuningan, kemudian terhadap saksi IIN HERLINA terdakwa melakukannya pada Hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 pukul 13.00 Wib bertempat di rumah saksi IIN HERLINA yang beralamat di Dusun Pakuwon Rt. 002/001 Desa Darma Kec. Darma Kab. Kuningan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Penuntut umum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, "beberapa kali melakukan Penipuan".

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi terdakwa atas kesalahannya, sehingga terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka penangkapan dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 3 (tiga) lembar mutasi Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 4273-01-017336-53-4 atas nama IMAN NURJAMAN periode 01 Juni 2021 sampai 03 Juli 2021 dan 1 (satu) lembar Brosur Simpedes Hadiah Langsung, oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) Unit TV LED Merk Polytron Ukuran 32 Inch Type PLD 32T1850, SN. 85562ID02005, Warna Hitam dan Speker nya beserta Dus nya, dan 1 (satu) Buah Buku Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 4273-01-017193-53-8 atas nama AIK ABDUL ROZAK dan 1 (satu) lembar mutasi Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 4273-01-017193-53-8 atas nama AIK ABDUL ROZAK periode 01 Mei 2021 sampai 31 Mei 2021, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada saksi AIK ABDUL ROZAK Bin H. MAMAN SOMANTRI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) Unit TV LED Merk Polytron Ukuran 32 Inch Type PLD 32B8951, SN. A01N21A01809, Warna Hitam beserta Speaker nya warna Hitam dan 1 (satu) Buah Buku Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 4273-01-014887-53-6 atas nama IIN HERLINA dan 2 (dua) lembar mutasi Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 4273-01-014887-53-6 atas nama IIN HERLINA periode 01 Juni 2021 sampai tanggal 31 Juli 2021 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013 0100 8574 9423, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada saksi IIN HERLINA Binti OLEH SOLIHAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) Unit mesin Electronic Data Capture (EDC) warna Biru Oranye Merk PAX Model S900 dengan Nomor Seri 55111998, oleh karena milik PT. Bank Rakyat Indonesia, maka dikembalikan melalui saksi JULIANDI PURWANA Bin ABDUL GANI (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Iman Nurjaman Bin Madruha, tdrsebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "beberapakali melakukan Penipuan", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar mutasi Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 4273-01-017336-53-4 atas nama IMAN NURJAMAN periode 01 Juni 2021 sampai 03 Juli 2021.
 - 1 (satu) lembar Brosur Simpedes Hadiah Langsung
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit TV LED Merk Polytron Ukuran 32 Inch Type PLD 32T1850, SN. 85562ID02005, Warna Hitam dan Speker nya beserta Dus nya.
 - 1 (satu) Buah Buku Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 4273-01-017193-53-8 atas nama AIK ABDUL ROZAK.
 - 1 (satu) lembar mutasi Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 4273-01-017193-53-8 atas nama AIK ABDUL ROZAK periode 01 Mei 2021 sampai 31 Mei 2021
Dikembalikan kepada saksi AIK ABDUL ROZAK Bin H. MAMAN SOMANTRI.
 - 1 (satu) Unit TV LED Merk Polytron Ukuran 32 Inch Type PLD 32B8951, SN. A01N21A01809, Warna Hitam beserta Speaker nya warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Buku Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 4273-01-014887-53-6 atas nama IIN HERLINA.

halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 4273-01-014887-53-6 atas nama IIN HERLINA periode 01 Juni 2021 sampai tanggal 31 Juli 2021.

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013 0100 8574 9423.

Dikembalikan kepada saksi IIN HERLINA Binti OLEH SOLIHAN.

- 1 (satu) Unit mesin Electronic Data Capture (EDC) warna Biru Oranye Merk PAX Model S900 dengan Nomor Seri 55111998.

Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia melalui saksi JULIANDI PURWANA Bin ABDUL GANI (Alm)

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Desca Wisnubrata, S.H., M.H. dan Hans Prayugotama, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, secara elektronik pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Poltak Parlindungan Gultom, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Yana Yusuf, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Poltak Parlindungan Gultom, S.H.,M.H.

halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)